

Prostitusi *Online* dengan Menggunakan Aplikasi *Michat* Ditinjau dari Hukum Pidana

Alifari Gilang Ramadhan¹, Rahtami Susanti²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Alifarigilang707@gmail.com

ABSTRACT

Crimes against decency are crimes that the values and norms of decency in society. The crime of decency which is the object of this research is the crime of online prostitution using the Michat application from the perspective of criminal law in Indonesia. Based on this research it was concluded that the first formulation of the problem was online prostitution using Michat application in terms of criminal law and the second online prostitution cases were connected with the theory of legal certainty. This research method is a normative juridical method using the statue apporch and conseptual apporch approaches.

Keywords: *Online Prostitution, Legal Certainly Theory*

ABSTRAK

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di masyarakat. Tindak pidana kesusilaan yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana prostitusi online menggunakan aplikasi Michat dilihat dari hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama yaitu prostitusi online menggunakan aplikasi Michat ditinjau dari hukum pidana dan yang kedua kasus prostitusi online dihubungkan dengan teori kepastian hukum. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: *Prostitusi Online, Teori Kepastian Hukum*

A. PENDAHULUAN

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia yang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah internet.¹

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin meningkat berdampak pula pada munculnya modus-modus kejahatan. Antara lain pada kejahatan kesusilaan khususnya prostitusi *online*. Di masa lalu para pekerja seks komersial bekerja dengan menawarkan diri di pinggir jalan maupun di lokalisasi, namun sekarang mereka juga bisa menawarkan jasanya dengan memanfaatkan teknologi atau yang lebih dikenal dengan istilah prostitusi *online*. Dengan berkembangnya teknologi penawaran jasa prostitusi semakin dipermudah dengan adanya akses internet salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi perpesanan singkat yaitu *Michat*.

Berkaitan dengan prostitusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 : menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan serta Pasal 506 : menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikanya sebagai mata pencaharian. Ketentuan lain yang mengatur praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor

¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan kata prostitusi dalam pasal-pasalnya kecuali dalam Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.² Selain itu Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan juga mengatur masalah prostitusi. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu larangan untuk menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Untuk pekerja komersial sendiri, Undang-Undang Pornografi menyebutkan Pasal 8 yang isinya yaitu “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek model yang mengandung muatan pornografi”.³

Prostitusi pada umumnya adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang dilakukan dengan siapa saja untuk mendapatkan imbalan berupa uang.⁴ Tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau moral yang melawan hukum dan meresahkan bagi masyarakat. Kehadiran internet menjadi kabar baik bagi pelaku prostitusi *online* untuk menarik perhatian calon pengguna layanan mereka. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet justru dimanfaatkan oleh para pelaku sebagai sarana untuk mempromosikan layanan prostitusi *online*. *Michat* adalah salah satu dari banyaknya platform media sosial yang disalahgunakan sebagai sarana mempromosikan jasa prostitusi *online* saat ini.



Gambar 1. 1 sumber tangkapan layar aplikasi Michat

Gambar 1.1 merupakan contoh akun yang menggunakan aplikasi *Michat* untuk mempromosikan layanan prostitusi *online*. Pada akun tersebut tertera profil dari pekerja seks komersial yang memuat lokasi, jenis kelamain, hingga foto-foto vulgar untuk menarik perhatian calon pelanggan jasa pekerja seks komersial. Dengan *Michat*, calon pelanggan tidak perlu lagi menyusuri jalan atau datang ke tempat lokalisasi, mereka cukup menggunakan ponsel

² Herman, 2017, *Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif*, (Vol 4.2), Jurisprudentie, hlm. 133

³ Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadja, 2014, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia*, (Vol 3.1), Recidive, hlm. 75

⁴ Bagong Suryanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 159

mereka untuk memilih kriteria wanita yang diinginkan lalu melakukan transaksi. Setelah dirasa tepat dan tercapai kesepakatan antara para pihak, maka pekerja seks komersial dan calon pelanggan akan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama.

Praktik prostitusi *online* melalui platform media sosial *Michat* semakin marak terjadi di kota-kota besar Indonesia, salah satunya pada Kota Samarinda. Dalam beberapa kasus yang ditemukan bahwa, prostitusi *online* di Kota Samarinda lebih banyak dilakukan oleh para remaja berusia belasan tahun. Melalui *Michat*, para remaja ini bisa meraup ratusan bahkan jutaan rupiah setiap kali mengatur kencan dengan pengguna jasanya. Seolah menjadi persoalan klasik, para remaja yang memasuki dunia prostitusi *online* dipengaruhi oleh pergaulan, ekonomi hingga tuntutan gaya hidup.⁵

Di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada 11 Maret Tahun 2023 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Banyumas berhasil bongkar praktik prostitusi *online* lewat aplikasi *Michat*. Polisi menangkap enam pelaku di sebuah hotel Jalan Merdeka Purwokerto. Para tersangka prostitusi *online* menggunakan *Michat* untuk mencari tamu dengan nama akun perempuan yang menarik, setelah ada tamu yang memesan melalui *Michat*, kemudian membuat kesepakatan harga dan meminta tamu untuk ke kamar hotel yang telah disediakan oleh pelaku. Setelah korban selesai melayani tamu, pelaku masuk ke kamar dan meminta jasa upah operator. Upah dari korban antara Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 setiap satu kali melayani tamu. Dari pemeriksaan polisi menetapkan enam orang tersangka mucikari sementara lima orang perempuan sebagai saksi korban.⁶

Prostitusi *online* melalui *Michat* juga ditemukan di wilayah Purwokerto Timur. Bulan Februari Tanggal 24 Tahun 2022 polisi menerima laporan dari warga yang tinggal di sekitar salah satu hotel di Purwokerto Timur yang mengeluhkan terganggu dengan kebisingan para tamu hotel setiap malam dan rumah mereka dikotori sampah yang dibuang oleh tamu hotel tersebut. Selain mencemari lingkungan warga, sampah itu bukan sampah biasa melainkan alat kontrasepsi bekas yang dibuang di atap rumah warga setempat. Dapat dikatakan bahwa hotel tersebut sering digunakan sebagai tempat prostitusi yang dipermudah dengan akses internet terutama menggunakan platform media sosial *michat*.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PROSTITUSI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada menganalisis norma yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif.⁸ penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan, menganalisis prostitusi online dengan menggunakan aplikasi *michat* ditinjau dari hukum pidana berdasarkan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pendekatan *Statue approach* dengan peraturan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, pendekatan *Conseptual approach* yaitu dengan memberikan sudut pandang analisa

⁵ Akurasi id, Prostitusi Berbalut Aplikasi Michat. <https://www.akurasi.id/covered-story/wajah-prostitusi-berbalut-aplikasi-michat-digandrungi-abg-berpenghasilan-puluhan-juta/> di unggah pada ; di akses pada 11 Juli 2023.

⁶ Inews Jateng, Polisi Bongkar Prostitusi Online Lewat Aplikasi Michat di Purwokerto. <https://jateng.inews.id/berita/polisi-bongkar-prostitusi-online-lewat-aplikasi-michat-di-purwokerto-6-muncikari-ditangkap> di unggah pada 14 Maret 2023; di akses pada 16 Juni 2023.

⁷ Radar Banyumas, Warga Geruduk Hotel Roda Mas Purwokerto. <https://radarbanyumas.disway.id/read/45408/warga-geruduk-hotel-roda-mas-purwokerto-resah-karena-gaduh-dan-banyak-sampah-alat-kontrasepsi> di unggah pada 25 februari 2022; di akses pada 4 juli 2023.

⁸ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, hlm. 295

penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Spesifikasi penelitian, penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yang dikarenakan dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan dan juga menganalisis prostitusi online dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* ditinjau dari hukum pidana.

Data penelitian, sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh untuk melakukan untuk melakukan sebuah analisa atas permasalahan yang sebagaimana telah ditentukan. Peneliti melakukan sebuah penelitian teknik Studi Kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan pandangan para ahli. Sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa dan internet. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dan beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prostitusi *Online* Dengan Menggunakan Aplikasi *Whatsapp* Ditinjau Dari Hukum Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa, hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan peraturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi.
3. Menentukan bagaimana hukuman dijatuhkan ketika seseorang diduga melanggar larangan.⁹

Hukum pidana adalah suatu bagian dari hukum, maka fungsinya sama dengan fungsi dari hukum secara umum, menurut Sudarto fungsi hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yang umum
Untuk mengatur kehidupan sosial atau untuk melaksanakan tata tertib dalam masyarakat.
2. Fungsi yang khusus
Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperlakukannya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini, sebagai alat pengendali sosial, fungsi hukum pidana

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 1

adalah sebagai pengganti, yang berarti hukum pidana seharusnya hanya digunakan jika upaya lain tidak memadai.¹⁰

Menurut purnomo dan siregar prostitusi adalah perbuatan seorang wanita yang memberikan tubuhnya kepada banyak laki-laki dengan imbalan uang untuk melakukan persetubuhan dan untuk memuaskan nafsu seksual pembayarnya, yang terjadi di luar perkawinan.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran atau persundalan. Prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual guna mendapatkan upah. Prostituti atau pelacuran dipahami sebagai pemberian layanan seksual oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.¹²

Dewasa ini prostitusi tidak hanya dilakukan secara konvensional saja melainkan bisa secara daring. Prostitusi *online* atau pelacuran yang berlangsung dalam jaringan (*daring/online*) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, mereka yang menggunakan layanan seksual dan penyedia layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK).¹³ Larangan prostitusi sebenarnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut dinilai tidak mengikat secara khusus bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi.¹⁴ Prostitusi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.¹⁵ Pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perbuatan yang dilarang tertuang dalam BAB VII pada Pasal 27 ayat (1) bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan juga mengatur masalah prostitusi. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu: “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Untuk pekerja komersial sendiri, Undang-Undang pornografi

¹⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 9

¹¹ Bagong Suryanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan ke-1, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 159-160

¹² Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati dan Agus Saiful Abid, 2016, *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online*, (Vol 18.1), Jurnal Dinamika Sosial Budaya, hlm. 150

¹³ Ida Bagus Gede Subawa, Made Krisna Dwipaya, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online*, (Vol 3.1), Jurnal Hukum Saraswati, hlm. 3

¹⁴ Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, 2019, *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*, (Vol 1.3), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hlm. 370

¹⁵ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartonondan Ni Ketut Sari Andyani, 2021, *Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi*, (Vol 4.2), Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 533

¹⁶ Soenarto Soedibrotto, 2014, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 324

¹⁷ Raisangta Wongso, 2016, *Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Vol 4.4), Lex Privatum, hlm. 65

menyebutkan Pasal 8 yang isinya yaitu: “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek model yang mengandung muatan pornografi”.

Tindakan prostitusi di Indonesia telah terjadi sejak lama yang menjamah dari kaum jelata hingga kaum elit. Prostitusi atau pelacuran dalam pandangan masyarakat Indonesia adalah salah satu perbuatan yang tercela dan melanggar norma kesusilaan, adat istiadat dan agama. Namun anggapan masyarakat yang memandang perbuatan ini adalah suatu perbuatan tercela tidak menyurutkan banyaknya praktik prostitusi di Indonesia.¹⁸

Berdasarkan hukum positif Indonesia tindak pidana prostitusi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada satu pasal pun yang secara khusus mengatur tentang pelaku prostitusi baik konvensional maupun daring. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedua pasal tersebut hanya mengacu pada individu yang memfasilitasi tindakan cabul serta individu yang semata-mata memperoleh keuntungan dari perbuatan cabul tersebut (mucikari/ germo). Prostitusi sendiri tidak hanya dilakukan oleh germo atau mucikari saja melainkan terdapat pihak lain yang terlibat yaitu pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Oleh karena itu jika melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjerat germo dan mucikari saja sedangkan pekerja seks komersial dan pengguna jasanya lolos dari aturan yang ada.

Seiring perkembangan zaman, praktik prostitusi mulai dilakukan melalui berbagai platform media sosial yang salah satunya adalah aplikasi *Michat*. Aplikasi pesan singkat dengan fungsi chatting, berbagi status, foto atau video. *Michat* merupakan aplikasi pesan instan gratis yang menghubungkan penggunanya agar dapat terhubung dengan sesama pengguna, yang mencakup lokasi sekitar pengguna berada. Menggunakan pola perekrutan yang sama dengan aplikasi obrolan Whatsapp, menginstal *Michat* memungkinkan mengenali kontak yang tersimpan di ponsel pengguna secara otomatis menambahkan kontak tersebut ke daftar teman mereka. Fitur aplikasi lainnya termasuk obrolan pribadi dan grup serta berbagi foto. Hal ini akan memudahkan proses komunikasi baik secara personal maupun dalam kelompok.¹⁹ Aplikasi ini memiliki berbagai fitur menarik yang membantu pengguna menemukan teman dan orang baru di sekitar mereka serta memperluas jaringan sosial mereka. Selain itu, *Michat* juga memiliki aturan seperti larangan prostitusi *online*, pelecehan, intimidasi, *doxing* dan lainnya. Namun pada kenyataannya, aplikasi ini masih banyak disalahgunakan oleh sebagian orang sebagai sarana prostitusi *online*.

Banyak dari para pekerja seks komersial yang menjajahkan diri dalam aplikasi tersebut dengan cara menampilkan profil mereka, seperti wajah, usia, jenis kelamin, lokasi, harga hingga testimoni dari para pelanggan sebelumnya karena dirasa lebih mudah, begitu pula sebaliknya pelanggan juga bisa dengan mudah mencari kriteria wanita yang diinginkan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada kata yang memuat prostitusi *online*, Pasal 27 ayat (1) hanya memuat perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut hal-hal berbau pornografi. Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Praktik prostitusi *online* menggunakan aplikasi *Michat* merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, sehingga siapapun yang membuat status, meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, percakapan, audio atau video yang mengandung konten promosi

¹⁸ Suzanalisa, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online di Indoensia*, (Vol 10.1), Legalitas Edisi Juni, hlm. 21

¹⁹ Detikinet, *Mihat Dikaitkan dengan Prostitusi Online*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4582181/dikaitkan-dengan-prostitusi-online-apa-itu-michat> diunggah pada 11 juni 2019; diakses pada 20 juni 2023.

prostitusi *online* maka dapat dikenai ancaman pidana. Namun peraturan tersebut lebih berfokus pada larangan distribusi konten pornografi, sedangkan prostitusi *online* berfokus pada komersialisasi konten seksual, yaitu pembelian dan penjualan layanan seksual.²⁰

Sebagaimana peraturan sebelumnya pada Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga melarang terkait penyebarluasan jasa pornografi yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf d “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Untuk pekerja komersial sendiri, Undang-Undang Pornografi menyebutkan Pasal 8 yang isinya yaitu “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek model yang mengandung muatan pornografi”. Meskipun tidak terdapat kata prostitusi *online* dalam pasal tersebut, namun praktik prostitusi *online* erat kaitannya dengan pornografi. sehingga mengacu pada pasal tersebut mereka yang menawarkan jasa atau layanan prostitusi dengan menampilkan konten-konten negatif dapat dijerat menggunakan pasal tersebut.

Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait tindak pidana prostitusi secara konvensional maupun *online*, akibatnya tidak semua subyek dalam praktik prostitusi dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku saat ini. Meskipun dalam undang-undang dan pasal tersebut tidak menyebutkan kata prostitusi, namun terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menjerat praktik prostitusi konvensional maupun *online*, meliputi mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesucilaan serta menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual.

2.Kasus Prostitusi Online Dihubungkan Dengan Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan Negara dengan sistem *civil law* yang dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas atau kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.²¹ Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa kepastian menjadi tidak berarti karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²³ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa

²⁰ Vallen Andreas Mamangkey, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, (Vol 9.2), Lex Crimen, hlm. 23

²¹ Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Vol 3.1), Administrative Law & Governance Journal, hlm. 115

²² Rinduan Syahrani, 2012, *Rangkuman Intisari Hukum*, Cetakan Ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23

²³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 160

hukum dilaksanakan. Menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan syarat-syarat struktur internal norma hukum itu sendiri.²⁴

Kepastian dalam hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian hukum mempunyai arti dalam hal konkrit kedua pihak yang berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subyektif di dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Hukum positif Indonesia tidak secara khusus mengatur tindak pidana prostitusi konvensional maupun *online*. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 296 serta Pasal 506, tidak semua pelaku dalam praktik prostitusi dapat dikenai ancaman hukuman, karena pasal tersebut hanya berlaku untuk mucikari/germo dan calo seks komersial saja sedangkan pekerja seks komersial dan pengguna jasanya tidak terancam hukuman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) memuat perbuatan dilarang yang menyangkut hal-hal berbaur pornografi, maksud pasal ini adalah melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) (ITE) tidak ditemui larangan dan pembatasan bagi pengguna jasa pekerja seks komersial dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang berisi larangan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, kedua Undang-Undang memiliki isi yang berbeda tetapi makna yang sama. Peraturan tersebut tidak sepenuhnya efektif untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi konvensional maupun *online*. Sanksi dalam Undang-Undang tidak ditujukan kepada semua pihak (meliputi : mucikari/germo, calo, pengguna jasa dan pekerja seks komersial), menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum para pelaku dan tidak adanya jaminan kepastian hukum khusus bagi pengguna jasa dan pekerja seks komersial.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan pertama, untuk saat ini belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana prostitusi *online* khususnya bagi para pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang mucikari dan germo pada Pasal 296 dan Pasal 506. Untuk pekerja seks komersial dan pengguna jasa pekerja seks komersial tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Hal tersebut menyebabkan tidak ada hentinya praktik prostitusi *online* yang ada, karena tidak adanya peraturan khusus terkait prostitusi *online* khususnya bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa pekerja seks komersial.

Kedua, berdasarkan ketentuan yang berlaku, sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi hanya berlaku bagi mucikari/germo saja. Karena tindak pidana tersebut tidak diatur secara khusus dalam peraturan manapun, yang menunjukkan adanya perbedaan dan tidak adanya kepastian hukum khususnya bagi pengguna jasa dan pekerja seks komersial.

²⁴ Fernando M Manulang, 2013, *Hukum Dalam Kepastian*, Cetakan ke-2, Bandung : Prakarsa, hlm. 95

²⁵ Sudargo Gautama, 2015, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cetakan ke-3, Yogyakarta : Liberty, hlm. 9

2. Saran

Perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana prostitusi *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang diluar KUHP. Sehingga sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada mucikari/ germo saja, melainkan dapat menjerat setiap pelaku yang terlibat (meliputi : mucikari/ germo, calo, pengguna jasa dan pekerja seks komersial).

Perlu dilakukan pembaharuan hukum untuk menangani masalah prostitusi *online* dengan menciptakan seperangkat peraturan yang spesifik terhadap tindak pidana prostitusi *online* sehingga tidak terdapat perbedaan pandangan hukum bagi para pelaku dan dapat memberikan kepastian hukum pidana pada setiap pelaku yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E. Manullang M Fernando. 2016. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Godwin, John. 2012. *Sex Work And The Law In Asia And The Pasific*. Bangkok: United Nations Development Programme.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Mertokusumo. 2014. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno SH., MH. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuryanto, Heri. 2012. *Sejarah Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soedibroto, Soenarto. 2014. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarto. 1990 *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syahrani, Rinduan. 2012. *Rangkuman Intisari Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal

- Anindia Islamia Ayu, R. .. Sularto. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1). doi: 10.14710/jphi.v1i1.18-30.
- Fadly, Andrianto. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 3(1).
- Godwin, John. 2012. *Sex Work And The Law In Asia And The Pasific*. Bangkok: United Nations Development Programme.
- Hadi, Parwanta Kadek Martha. 2021. "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penganggulan Tindak Pidana Prostitusi." *Komunitas Yustisia* 4(2).
- Herman. 2017. "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif." *Jurisprudentie* 4(2).
- Juita Subaidah Ratna, Ani Triwati, Agus Saiful Abid. 2016. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online : Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18(1).
- Kusumawati Apriliani, Nur Rochaeti. 2019. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi." *Jurnal Pembangunan Hukum*

Indonesia 1(3).

Mamangkey, Vallen Andreas. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Lex Crimen* 9(2).

Negoro Prambudi Adi, Invantri Graham Oerba Atmadja. 2014. "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Recidive* 3(1).

Raisanta, Wongso. 2016. "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik." *Lex Privatum* 4(4).

Subawa Ida Bagus Gede, Made Krisna Dwipayana. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online." *Jurnal Hukum Saraswati* 3(1).

Suzanalisa. 2018. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia." *Legalitas* 9(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Tim Detik Inet. (2019), Michat Dikaitkan Dengan Prostitusi Online, Apa Itu Michat ?. Detik Inet

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4582181/dikaitkan-dengan-prostitusi-online-apa-itu-michat>

Tim Inews Jateng. (2023), Polisi Bongkar Prostitusi Online Lewat Aplikasi Michat di Purwokerto, Inews Jateng <https://jateng.inews.id/berita/polisi-bongkar-prostitusi-online-lewat-aplikasi-michat-di-purwokerto-6-muncikari-ditangkap> Diakses 16 Juni 2023